



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA HADIAH

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengetahui keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan penilaian perlombaan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung penilaian perlombaan desa dan kelurahan, perlu diberikan stimulan berupa hadiah kepada desa dan kelurahan yang mendapat juara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Hadiah Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PARAF HIERARKIS	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KABAN	:

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA HADIAH PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam diwilayah kerja kecamatan.
5. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
6. Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.
7. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karatkter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi.
8. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Nasioal.

BAB III
PENETAPAN JUARA DAN JUMLAH HADIAH

Pasal 4

- (1) Penetapan juara lomba Desa dan Kelurahan tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah Dana Hadiah bagi masing-masing Desa dan Kelurahan yang meraih juara tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA HADIAH

Pasal 5

Mekanisme pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Dana Hadiah tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013

PARAF HIERARKIS
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
KABAN :

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juli 2013
BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 14 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 Juli 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA HADIAH PERLOMBAAN
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA HADIAH PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

- a. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui laju tingkat keberhasilan Pembangunan yang ada di Desa dan Kelurahan, Pemerintah telah memprogramkan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang melibatkan Lintas Sektor dan Unsur Akademis untuk menilai dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dua tahun terakhir secara kontinuitas, terarah dan terkoordinasi. Perlombaan ini dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Nasional. Penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu oleh tim penilai dari Lintas Sektor dan Tim Independen (Unsur Akademis) lebih dititik beratkan pada kualitas SDM dan SDA yang berwawasan lingkungan..
- b. Dalam pelaksanaan penilaian perlombaan desa dan kelurahan perlu ditetapkan kejuaraan dan diberikan stimulan berupa hadiah kepada desa dan kelurahan yang meraih juara

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Perihal Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
3. Surat Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 414.4/BPMD-PK/229.a/2013 Tanggal 30 Januari 2013 Perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
4. Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 152/KEP/BUP.BB/119/2013 Tanggal 04 Mei 2013 Perihal Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013.

III. Sasaran Dan Sistem Penilaian

- a. Sasaran penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 adalah Desa dan Kelurahan yang juara pertama dan kedua dalam perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan yang dititik beratkan pada prestasi tertinggi dari pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- b. Sistem penilaian untuk Kabupaten Bone Bolango, Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan terdiri dari Tim penilai dari SKPD terkait, unsur akademis sebagai Tim Independen dan LSM akan menilai, memeriksa dan memberikan skore nilai terhadap keakuratan data-data yang ada di desa dan kelurahan serta mewawancarai tokoh masyarakat, TP. PKK tingkat Desa dan kelurahan, selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kebenaran antara tertulis dan kenyataan dilapangan.

IV. PELAKSANAAN

- a. Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret Tahun 2013.
 2. Tingkat Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan pada bulan April - Mei Tahun 2013.
- b. Desa yang dinilai
Desa dan kelurahan yang dinilai adalah desa dan kelurahan yang meraih juara pertama dan kedua di tingkat Kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Bone
Juara I : Desa Permata
Juara II : Desa Muara Bone
 2. Kecamatan Bone Raya
Juara I : Desa Laut Biru
Juara II : Desa Inomata
 3. Kecamatan Bulawa
Juara I : Desa Mamungaa
Juara II : Desa Mamungaa Timur
 4. Kecamatan Bone Pantai
Juara I : Desa Tunas Jaya
Juara II : Desa Bilungala Utara
 5. Kecamatan Suwawa Timur
Juara I : Desa Pangi
Juara II : Desa Tinemba
 6. Kecamatan Suwawa Tengah
Juara I : Desa Lombongo
Juara II : Desa Lompotoo

7. Kecamatan Suwawa Selatan	Juara I : Desa Bondawuna Juara II : Desa Bonedaa
8. Kecamatan Suwawa	Juara I : Desa Tingkohubu Juara II : Desa Helumo
9. Kecamatan Kabila Bone	Juara I : Desa Huangobotu
10. Kecamatan Botupingge	Juara I : Desa Timbuolo
11. Kecamatan Bulango Ulu	Juara I : Desa Ilomata
12. Kecamatan Bulango Utara	Juara I : Desa Lomaya Juara II : Desa Bandungan
13. Kecamatan Bulango Timur	Juara I : Desa Bulotalangi Barat Juara II : Desa Bulotalangi
14. Kecamatan Tapa	Juara I : Desa Kramat Juara II : Desa Dunggala
15. Kecamatan Bulango Selatan	Juara I : Desa Ayula Utara
16. Kecamatan Tilongkabila	Juara I : Desa Tunggulo Selatan Juara II : Desa Iloheluma
17. Kecamatan Kabila	Juara I : Desa Poowo Juara II : Kelurahan Tumbihe
18. Kecamatan Pinogu	Juara I : Desa Tilonggibila Juara II : Desa Pinogu

V. PENETAPAN JUARA

Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan dari tanggal 07 s/d 26 Mei 2013. Proses penilaian dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu mengadakan dialog antara Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan dengan Kepala Desa dan Aparat Desa, TP. PKK Tingkat Desa serta Lembaga yang ada di Desa, kemudian di lanjutkan dengan penilaian administrasi yang dituangkan dalam instrumen serta peninjauan lapangan oleh masing-masing Tim.

Adapun rangkaian tahapan kegiatan diatas, telah menghasilkan kesepakatan bersama oleh Tim Penilai dalam rapat akhir pembahasan nilai pada Hari Senin, 03 Juni 2013 yang menghasilkan kejuaraan sebagai berikut :

Juara I Lomba Desa/Kelurahan : Desa Tunggulo Selatan Kecamatan Tilongkabila

Juara II Lomba Desa/Kelurahan : Desa Tunas Jaya Kecamatan Bone Pantai

Juara III Lomba Desa/Kelurahan : Desa Kramat Kecamatan Tapa

Juara IV Lomba Desa/Kelurahan : Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila

Juara V Lomba Desa/Kelurahan : Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur

Juara VI Lomba Desa/Kelurahan : Desa Bilungala Utara Kecamatan Bone Pantai

Juara VII Lomba Desa/Kelurahan : Desa Tilonggibila Kecamatan Pinogu

Juara VIII Lomba Desa/Kelurahan : Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya

Juara IX Lomba Desa/Kelurahan : Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan

Juara X Lomba Desa/Kelurahan : Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge

Penentuan Peringkat Perlombaan Desa dan kelurahan tersebut, diperoleh dari jumlah nilai 8 Indikator Skop Nasional yang menjadi dasar Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

VI. PENETAPAN JUMLAH HADIAH

Untuk mendorong dan menggalakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan Desa dan Kelurahan, maka dalam kejuaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan tersebut, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk hadiah lomba Desa dan Kelurahan.

Anggaran untuk hadiah Lomba Desa dan Kelurahan melekat pada DPA SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Pos Bantuan yang bernomenklatur Pemerintah Desa Berprestasi sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :

Juara I Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 200.000.000,-

Juara II Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 150.000.000,-

Juara III Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 100.000.000,-

Juara IV Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 75.000.000,-

Juara V Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 65.000.000,-

Juara VI Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 55.000.000,-

Juara VII Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 50.000.000,-

Juara VIII Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 40.000.000,-

Juara IX Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 35.000.000,-

Juara X Lomba Desa/Kelurahan: Rp. 30.000.000,-

VII. PEMANFAATAN DANA HADIAH

Jumlah dana hadiah yang diterima oleh masing-masing Desa dan kelurahan digunakan untuk mendanai program-program fisik antara lain :

1. Pembangunan/Rehabilitasi sarana Kantor Desa
2. Pengadaan Mebeulair
3. Pembelian Tanah Desa

4. Sarana dan prasarana desa
 5. Pengadaan Sepeda Motor Desa
 6. Pengadaan Listrik / Lampu Jalan
 7. Perangkat Kebersihan (tempat sampah dll)
 8. Pengadaan Usaha Ekonomi Produktif untuk disewakan seperti :
 - Pengadaan tenda
 - Pengadaan Sounsistem
 - Pengadaan Kursi
- a. Tahap Persiapan
1. Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan terdapat pada Pos Dana Bantuan Keuangan yang bernomenclatur Pemerintah Desa Berprestasi dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 2. Masing-masing Desa dan Kelurahan juara membuka rekening Desa pada Bank Sulut Unit Suwawa.
 3. Desa dan Kelurahan juara mengajukan Rencana Penggunaan Dana Hadiah (RPDH) yang didukung dengan Rincian Anggaran Biaya dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Tahap Pencairan
1. Kepala Desa dan Kelurahan peraih juara mengajukan permohonan berupa proposal penggunaan dana hadiah kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Laporan Realisasi kepada Bupati Bone Bolango Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango.
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 3. Permohonan pencairan dana;
 4. Rekening Bank;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendaharawan Bantuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan Dana Hadiah dari kas daerah ke rekening bendahara Desa di masing-masing bank yang ditunjuk, setelah mendapatkan rekomendasi pencairan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PEMDES).
 6. Pencairan dana pada masing-masing bank yang ditunjuk dilakukan oleh bendahara Desa dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala Desa.

- c. Pertanggungjawaban Dana Hadiah.
 1. Bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.
- d. Pengawasan
 1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
 2. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Hadiah Lomba, Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

VIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis penggunaan Dana Hadiah Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KABAN	:

**BUPATI BONE BOLANGO,
TTD+CAP
HAMIM POU**